



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIYAN FITUR HAYAT ALS CULAI BIN IYAN YANUARDI**
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 09 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/45/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 15 Juli 2024 dan diperpanjang pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/45.a/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa Riyan Fitur Hayat als Culai Bin Iyan Yanuardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum **LIPI, S.H., HAMDY YUSUF, S.H., dan ISMAWATI, S.H.**, dari Lembaga Bantuan Hukum TRIDHARMA Indonesia Cabang Sambas, beralamat di Dusun Dagang Barat RT 006 RW 003, Desa Lubuk Dagang, Kabupaten Sambas, selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu ukuran setengah gram;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE";

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 5) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "86399403246311;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan akan melakukan taubat;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-71/O.1.17/Enz.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang positif mengandung METAMFETAMIN*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, lalu Saksi TRI DARSONO selaku pihak kepolisian dan petugas Satresnarkoba Polres Sambas lainnya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI BIN IYAN YANUARDI sedang berada di rumah mertuanya di Dusun Nahoda Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang kemudian petugas kepolisian bertemu Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI BIN IYAN YANUARDI lalu saksi berbicara "KAMU CULAI YA, KAMI DARI POLISI, INFORMASI KAMU JUAL NARKOBA, MANA BARANG NARKOBA KAMU" lalu Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI menjawab "TIDAK ADA LAGI PAK, SUDAH HABIS" lalu petugas kepolisian ada menggeledah badannya dan megamknkan 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119, kemudian mengecek juga handphone Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI dan melihat ada pesan Whatsapp beserta foto yang mencurigakan terlihat ada 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" terletak tergeletak di bawah pot, lalu saksi berbicara "INI APA" lalu Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI menjawab "IYA PAK, ITU ADA BARANG SABU-SABU, SAYA YANG MELETAKKAN/ SIMPAN DI POT ITU". Yang kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI menunjukkan barang narkoba tersebut, lalu Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI ada menunjukan tempat di mana barang 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang sebelumnya dia letakkan di bawah pot depan warung gunting rambut tersebut yaitu di rumahnya yang beralamat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan dengan warga setempat, menyuruh Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI mengambil barang 1 (satu) buah bungkus

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di bawah pot depan warung gunting rambut tersebut, yang kemudian Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI ada mengeluarkan isi di dalam kotak rokok tersebut yaitu barang 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu ukuran setegah gram, lalu petugas mengamankan barang 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu ukuran setegah gram tersebut. Yang kemudian petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI dan mengamankan barang 1 (satu) buah alat hisap bong; 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE"; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong. Selanjutnya saksi dan barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI, berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu ukuran setegah gram; 1 (satu) buah alat hisap bong; 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE"; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong; 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119; adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr DAHLIA sebanyak 5 (lima) grami dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan oleh Saksi TRI DARSONO dan Saksi SUWANDI dari Terdakwa dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas dengan hasil berat netto \pm 0,50 (nol koma lima nol) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 53/10857/VII/2024 tanggal 22 Julil 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUNZIRI selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, dan telah dilakukan penyisihan seberat 0,05 gram oleh penyidik untuk selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Badan POM R.I Pontianak

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkoba Golongan I, sebagaimana hasil Laporan Pengujian Nomor LHU-107K..05.16.24.0563 Tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani YUSMANITA,S.Si Apt.MH selaku Ketua Tim Pengujian;

- Bahwa Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua:

Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung METAMFETAMIN*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, lalu Saksi TRI DARSONO selaku pihak kepolisian dan petugas Satresnarkoba Polres Sambas lainnya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI BIN IYAN YANUARDI sedang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



berada di rumah mertuanya di Dusun Nahoda Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang kemudian petugas kepolisian bertemu Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI BIN IYAN YANUARDI lalu saksi berbicara "KAMU CULAI YA, KAMI DARI POLISI, INFORMASI KAMU JUAL NARKOBA, MANA BARANG NARKOBA KAMU" lalu Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI menjawab "TIDAK ADA LAGI PAK, SUDAH HABIS" lalu petugas kepolisian ada menggeledah badannya dan mengamankan 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119, kemudian mengecek juga handphone Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI dan melihat ada pesan Whatsapp beserta foto yang mencurigakan terlihat ada 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" terletak tergeletak di bawah pot, lalu saksi berbicara "INI APA" lalu Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI menjawab "IYA PAK, ITU ADA BARANG SABU-SABU, SAYA YANG MELETAKKAN/SIMPAN DI POT ITU". Yang kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI menunjukkan barang narkotika tersebut, lalu Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI ada menunjukan tempat di mana barang 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang sebelumnya dia letakkan di bawah pot depan warung gunting rambut tersebut yaitu di rumahnya yang beralamat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan dengan warga setempat, menyuruh Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI mengambil barang 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di bawah pot depan warung gunting rambut tersebut, yang kemudian Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI ada mengeluarkan isi di dalam kotak rokok tersebut yaitu barang 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu ukuran setengah gram, lalu petugas mengamankan barang 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu ukuran setengah gram tersebut. Yang kemudian petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Als CULAI BIN IYAN YANUARDI dan mengamankan barang 1 (satu) buah alat hisap bong; 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCALE"; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong. Selanjutnya saksi dan barang bukti di amankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI, berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu ukuran setegah gram; 1 (satu) buah alat hisap bong; 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE"; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong; 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih Narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh saksi TRI DARSONO dan saksi SUWANDI dari Terdakwa dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas dengan hasil berat netto \pm 0,50 (nol koma lima nol) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 53/10857/VII/2024 tanggal 22 Julil 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUNZIRI selaku Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, dan telah dilakukan penyisihan seberat 0,05 gram oleh penyidik untuk selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Badan POM R.I Pontianak terhadap Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih, terbukti positif mengandung Metamfetamin yang merupakan narkoba Golongan I, sebagaimana hasil Laporan Pengujian Nomor LHU-107K..05.16.24.0563 Tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani YUSMANITA,S.Si Apt.MH selaku Ketua Tim Pengujian;
- Bahwa Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa RIAN FITUR HAYAT Alias CULAI bin IYAN YANUARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Darsono**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama tim anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIYAN FITUR HAYAT Als CULAI Bin IYAN YANUARDI yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi adalah bagian dari tim polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/34.a/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 15 Juli 2024;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa pemilik rumah lokasi penangkapan Terdakwa adalah orang tua Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta petugas kepolisian lainnya ada menunjukkan surat tugas tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi beserta petugas kepolisian lainnya adalah petugas kepolisian;
 - Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pembelian terselubung;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa sering mengedarkan dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya. Atas dasar tersebut, Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan petugas kepolisiannya melakukan pembelian secara terselubung melalui seseorang informan dengan cara memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut lama diambil, Terdakwa yang awalnya sedang berada di rumahnya sendiri, kemudian pulang ke rumah mertuanya yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa yaitu di Dusun Nahoda, Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Saat Terdakwa berada



di rumah mertuanya tersebut, Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di rumah mertuanya dan berbicara "*kamu culai ya, kami dari polisi, informasi kamu jual narkoba, mana barang narkoba kamu*", lalu Terdakwa menjawab "*tidak ada lagi pak, sudah habis*". Kemudian Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119. Selanjutnya Saksi mengecek *handphone* Terdakwa tersebut dan melihat ada pesan di aplikasi *Whatsapp* beserta foto yang mencurigakan, terlihat ada 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" terletak tergeletak di samping pot bunga di luar sebuah rumah. Lalu Saksi berbicara "*ini apa*", kemudian Terdakwa menjawab "*iya pak, itu ada barang sabu-sabu, saya yang meletakkan/ simpan di samping pot itu*". Ternyata Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis yang sudah dipesan di dalam sebuah kotak rokok di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya menyuruh Terdakwa menunjukkan barang narkoba tersebut. Kemudian Saksi dan petugas kepolisian lainnya membawa Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya untuk menunjukkan tempat di mana letak 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang sebelumnya Terdakwa letakkan di samping pot bunga di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Kemudian Saksi dan petugas kepolisian lainnya dengan disaksikan dengan warga setempat, menyuruh Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi di dalam kotak rokok tersebut yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut. Selanjutnya, Saksi dan petugas kepolisian lainnya menggeledah kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan mengamankan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE", 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



transparan kosong. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu ukuran setengah gram;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE";
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 5) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 6) 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119
- Bahwa seluruh barang bukti diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di rumah orang tuanya atau kadang-kadang di rumah mertuanya;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa pergi ke rumah mertuanya karena Terdakwa lama menunggu informan mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan. Namun Terdakwa ada mengirimkan petunjuk kepada informan, bahwa posisi 1 (satu) paket narkotika yang dipesan oleh informan ada di rumah orang tua Terdakwa dan disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang berada di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa informan memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa pada saat itu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119 digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan informan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram telah berada di rumah Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa tidak mengambilnya terlebih dahulu ke suatu tempat. Dan menurut pengakuan Terdakwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa dan sudah ada yang terjual;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di Singkawang dan Terdakwa langsung pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Singkawang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di Singkawang tersebut terakhir kalinya pada sore hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di Singkawang tersebut terakhir kalinya sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, menurut pengakuan Terdakwa sudah terjual sebanyak 4 ½ (empat setengah) gram dan hanya tersisa ½ (setengah) gram yang dipesan oleh informan;
- Bahwa cara Terdakwa membayar narkoba jenis sabu-sabu yang diambilnya dari seseorang di Singkawang tersebut yaitu apabila narkoba jenis sabu-sabu yang diambil Terdakwa telah laku terjual, barulah Terdakwa membayar semuanya;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target kepolisian sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Kecamatan Selakau;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan pengguna narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa kondisi penerangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baik dan cerah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba di Singkawang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang ditemukan petugas kepolisian bukanlah yang akan dibeli oleh informan, namun untuk membayar hutang atau mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang pernah Terdakwa pinjam dari informan;

2. Saksi **Suwandi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama tim anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIYAN FITUR HAYAT Als CULAI Bin IYAN YANUARDI yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi adalah bagian dari tim polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/34.a/VII/2024/Satresnarkoba tanggal 15 Juli 2024;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pemilik rumah lokasi penangkapan Terdakwa adalah orang tua Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi beserta petugas kepolisian lainnya ada menunjukkan surat tugas tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi beserta petugas kepolisian lainnya adalah petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pembelian terselubung;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa sering mengedarkan dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya. Atas dasar tersebut, Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan petugas kepolisiannya melakukan pembelian secara terselubung melalui seseorang informan dengan cara memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut lama diambil, Terdakwa yang awalnya sedang berada di rumahnya sendiri, kemudian pulang ke rumah mertuanya yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa yaitu di Dusun Nahoda, Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Saat Terdakwa berada di rumah mertuanya tersebut, Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di rumah mertuanya dan berbicara "*kamu culai ya, kami dari polisi, informasi kamu jual narkoba, mana barang narkoba kamu*", lalu Terdakwa menjawab "*tidak ada lagi pak, sudah habis*". Kemudian Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119. Selanjutnya Saksi mengecek *handphone* Terdakwa tersebut dan melihat ada pesan di aplikasi *Whatsapp* beserta foto yang mencurigakan, terlihat ada 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" terletak tergeletak di samping pot bunga di luar sebuah rumah. Lalu Saksi berbicara "*ini apa*", kemudian Terdakwa menjawab "*iya pak, itu ada barang sabu-sabu, saya yang meletakkan/ simpan di samping pot itu*". Ternyata Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis yang sudah dipesan di dalam sebuah kotak rokok di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya menyuruh Terdakwa menunjukkan barang narkoba tersebut. Kemudian Saksi dan petugas kepolisian lainnya membawa Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya untuk menunjukkan tempat di mana letak 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang sebelumnya Terdakwa letakkan di samping pot bunga di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Kemudian Saksi dan petugas kepolisian lainnya dengan disaksikan dengan warga setempat, menyuruh Terdakwa

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



mengambil barang 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi di dalam kotak rokok tersebut yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Selanjutnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut. Selanjutnya, Saksi dan petugas kepolisian lainnya menggeledah kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan mengamankan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE", 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran setengah gram;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE";
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 5) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 6) 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119
- Bahwa seluruh barang bukti diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di rumah orang tuanya atau kadang-kadang di rumah mertuanya;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa pergi ke rumah mertuanya karena Terdakwa lama menunggu informan mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan. Namun Terdakwa ada mengirimkan petunjuk kepada informan, bahwa posisi 1 (satu) paket narkoba yang dipesan oleh informan ada di rumah orang tua Terdakwa dan disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang berada di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa pada saat itu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk “REDMI 5” warna gold dengan nomor imei I “863994032463101 dan IMEI II “863994032463119 digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan informan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram telah berada di rumah Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa tidak mengambilnya terlebih dahulu ke suatu tempat. Dan menurut pengakuan Terdakwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan sisa dan sudah ada yang terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di Singkawang dan Terdakwa langsung pergi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Singkawang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di Singkawang tersebut terakhir kalinya pada sore hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di Singkawang tersebut terakhir kalinya sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, menurut pengakuan Terdakwa sudah terjual sebanyak $4 \frac{1}{2}$ (empat setengah) gram dan hanya tersisa $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dipesan oleh informan;
- Bahwa cara Terdakwa membayar narkoba jenis sabu-sabu yang diambilnya dari seseorang di Singkawang tersebut yaitu apabila narkoba jenis sabu-sabu yang diambil Terdakwa telah laku terjual, barulah Terdakwa membayar semuanya;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target kepolisian sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Kecamatan Selakau;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan pengguna narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa kondisi penerangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baik dan cerah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba di Singkawang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran ½ (setengah) gram yang ditemukan petugas kepolisian bukanlah yang akan dibeli oleh informan, namun untuk membayar hutang atau mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang pernah Terdakwa pinjam dari informan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0563 tanggal 17 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., selaku Ketua Tim Pengujian terhadap 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang telah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut:

Jenis/ Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Negatif	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis



Kesimpulan:

Hasil Pengujian seperti tersebut (HPST); mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I, sesuai Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- 2) Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor 53/10857/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sdr. Munziri selaku Pimpinan PT Pegadaian Unit Sambas, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan Netto
		Bruto	Berat Plastik	
1	1 (satu) paket sabu-sabu atas nama Rian Fitur Hayat Als Culai Bin Iyan Yanuardi	0,72 gram	0,22 gram	0,50 gram
TOTAL		0,72 gram	0,22 gram	0,50 gram

- 3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 229/VII/2024/Rs. Bhy tanggal 17 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr Fujianto selaku dokter pemeriksa, terhadap pemeriksaan sampel urine atas nama Terdakwa RIAN FITUR HIDAYAT Als CULAI Bin IYAN YANUARDI, dengan hasil pemeriksaan:

- Tes Amphetamine : Positif (+);
- Tes Methamphetamine : Positif (+);
- Tes THC Marijuana : Negatif (-);
- Tes Morphine : Negatif (-);
- Tes Benzodiazepin : Negatif (-);
- Tes Cocaine : Negatif (-);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa rumah lokasi penangkapan Terdakwa merupakan rumah orang tua Terdakwa;



- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, orang tua Terdakwa sedang berada di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menunjukkan surat tugas;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Dusun Nahoda, Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, ada beberapa laki-laki mendatangi rumah Terdakwa dan mencari Terdakwa, lalu Terdakwa menemuinya dan orang tersebut berbicara *"kamu culai ya, kami dari polisi, informasi kamu jual narkoba, mana barang narkoba kamu"*. Petugas kepolisian tersebut kemudian menunjukkan surat tugasnya, lalu Terdakwa menjawab *"tidak ada lagi pak, sudah habis"*, lalu petugas kepolisian tersebut menggeledah badan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengecek *handphone* Terdakwa dan melihat ada foto 1 (satu) buah bungkus rokok merk *"SAMPOERNA MILD"* yang sebelumnya Terdakwa letakkan di samping pot di luar rumah orang tua Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian bertanya *"ini apa"*, lalu Terdakwa menjawab *"iya pak, itu ada barang sabu-sabunya, saya yang meletakkan/ simpan di pot itu"*. Kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa menunjukkan barang narkoba tersebut, lalu Terdakwa dibawa kembali ke rumah orang tua Terdakwa untuk menunjukkan tempat di mana barang 1 (satu) buah bungkus rokok merk *"SAMPOERNA MILD"* yang sebelumnya Terdakwa letakkan di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan dengan warga setempat menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok merk *"SAMPOERNA MILD"* tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan isi di dalam kotak rokok tersebut yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah bungkus rokok merk *"SAMPOERNA MILD"* yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian petugas kepolisian menggeledah kamar Terdakwa di rumah tersebut dan mengamankan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan merk *"DIGITAL SCALE"*, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah *handphone* merk *"REDMI 5"* warna

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu ukuran setengah gram;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE";
 - 4) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 5) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 6) 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119;
- Bahwa keseluruhan barang bukti merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" dan Terdakwa letakkan di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa adalah untuk mengganti narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALI alias Sdr. MACHO. Saat itu Sdr. ALI alias Sdr. MACHO belum datang dari Singkawang sementara Terdakwa mau pulang ke rumah mertua Terdakwa. Terdakwa kemudian memberitahukan Sdr. ALI alias Sdr. MACHO agar mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang Terdakwa letakkan di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa, dan Terdakwa mengirimkan fotonya ke Sdr. ALI alias Sdr. MACHO;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" dan Terdakwa letakkan di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ALI alias Sdr. MACHO 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, dan saat itu Terdakwa meminjam narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ALI alias Sdr. MACHO sebanyak ½ (setengah) gram dengan tujuan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. DAHLIA yang beralamat di Pontianak, namun Terdakwa ambil melalui perantara Sdri. DAHLIA di Singkawang;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. DAHLIA terakhir kalinya sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut, baru Terdakwa bayar kepada Sdr. DAHLIA sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan sisanya akan Terdakwa bayar jika telah laku terjual;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut, sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa serahkan kepada Sdr. MADUN untuk mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pinjam sebelumnya dari Sdr. MADUN, sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa serahkan kepada Sdr. PAGUH untuk mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pinjam sebelumnya dari Sdr. PAGUH, dan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram rencanakan akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. ALI alias Sdr. MACHO untuk mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pinjam sebelumnya dari Sdr. ALI alias Sdr. MACHO, sedangkan sisanya sebanyak 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) gram telah Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. DAHLIA;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram, sehingga total keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil transaksi jual beli 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selama 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE" Terdakwa gunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu untuk memenuhi ketergantungan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pada tahun 2019 di Singkawang atas perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu seberat *netto* 0.50 (nol koma lima puluh) gram;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 3) 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE";
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 5) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 6) 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 267/PenPid.B-SITA/2024/PN Sbs tanggal 18 Juli 2024, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa RIYAN FITUR HAYAT, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap, ditahan, dan dihadapkan di persidangan karena terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;



2. Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
3. Rumah lokasi penangkapan Terdakwa merupakan rumah orang tua Terdakwa;
4. Kronologis penangkapan Terdakwa yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Dusun Nahoda, Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, ada beberapa laki-laki mendatangi rumah Terdakwa dan mencari Terdakwa, lalu Terdakwa menemuinya dan orang tersebut berbicara "*kamu Culai ya, kami dari polisi, informasi kamu jual narkoba, mana barang narkoba kamu*". Petugas kepolisian tersebut kemudian menunjukkan surat tugasnya, lalu Terdakwa menjawab "*tidak ada lagi pak, sudah habis*", lalu petugas kepolisian tersebut menggeledah badan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengecek *handphone* Terdakwa dan melihat ada foto 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang sebelumnya Terdakwa letakkan di samping pot di luar rumah orang tua Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian bertanya "*ini apa*", lalu Terdakwa menjawab "*iya pak, itu ada barang sabu-sabunya, saya yang meletakkan/ simpan di pot itu*". Kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa menunjukkan barang narkoba tersebut, lalu Terdakwa dibawa kembali ke rumah orang tua Terdakwa untuk menunjukkan tempat di mana barang 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang sebelumnya Terdakwa letakkan di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan dengan warga setempat menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" tersebut. Kemudian Terdakwa mengeluarkan isi di dalam kotak rokok tersebut yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian petugas kepolisian menggeledah kamar Terdakwa di rumah tersebut dan mengamankan barang berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE", 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua)

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

5. Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran setengah gram; 1 (satu) buah alat hisap bong; 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE"; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong; dan 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119;
6. Keseluruhan barang bukti yang ditemukan dan disita merupakan milik Terdakwa;
7. Tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" dan Terdakwa letakkan di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa adalah untuk mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALI alias Sdr. MACHO. Saat itu Sdr. ALI alias Sdr. MACHO belum datang dari Singkawang sementara Terdakwa hendak pulang ke rumah mertua Terdakwa. Terdakwa kemudian memberitahukan Sdr. ALI alias Sdr. MACHO agar mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang Terdakwa letakkan di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa dengan cara mengirimkan foto bungkus rokok tersebut kepada Sdr. ALI alias Sdr. MACHO;
8. Terdakwa meminjam narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ALI alias Sdr. MACHO 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
9. Terdakwa meminjam narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ALI alias Sdr. MACHO sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
10. Barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang akan dikembalikan kepada Sdr. ALI alias Sdr. MACHO diperoleh Terdakwa dari Sdri. DAHLIA yang beralamat di Pontianak, namun Terdakwa ambil melalui perantara Sdri. DAHLIA di Singkawang;
11. Sebelumnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. DAHLIA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) per gram, yang mana Terdakwa telah membayar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAHLIA, dan sisanya akan Terdakwa bayar jika seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah laku terjual;

12. Dari narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa peroleh dari Sdr. DAHLIA tersebut, sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa serahkan kepada Sdr. MADUN untuk mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pinjam sebelumnya dari Sdr. MADUN, sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa serahkan kepada Sdr. PAGUH untuk mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pinjam sebelumnya dari Sdr. PAGUH, dan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram rencanakan akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. ALI alias Sdr. MACHO untuk mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pinjam sebelumnya dari Sdr. ALI alias Sdr. MACHO, sedangkan sisanya sebanyak $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) gram telah Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman Terdakwa;
13. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
14. Total keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil transaksi jual beli 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
15. Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis sabu-sabu;
16. Tujuan Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia medis atau kesehatan;
17. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor 53/10857/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, berat *bruto* narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dengan berat *netto* 0.50 (nol koma lima puluh) gram;
18. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0563 tanggal 17 Juli

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 terhadap 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang telah dilakukan pengujian, diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama RIYAN FITUR HAYAT ALS CULAI BIN IYAN YANUARDI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan, kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut baru dapat dinyatakan setelah seluruh unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, dan dengan demikian, sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs.P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*);
- Bertentangan dengan hak orang lain (*In strijd met het subjectief recht van een ander*);
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*);
- Tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, karena terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis penangkapan Terdakwa yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Dusun Nahoda, Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, ada beberapa laki-laki mendatangi rumah Terdakwa dan mencari Terdakwa, lalu Terdakwa menemuinya dan orang tersebut berbicara "*kamu Culai ya, kami dari polisi, informasi kamu jual narkoba, mana barang narkoba kamu*". Petugas kepolisian tersebut kemudian menunjukkan surat tugasnya, lalu Terdakwa menjawab "*tidak ada lagi pak, sudah habis*", lalu petugas kepolisian tersebut mengeledah badan Terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengecek *handphone* Terdakwa dan melihat ada foto 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang sebelumnya Terdakwa letakkan di samping pot di luar rumah orang tua Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian bertanya "*ini apa*", lalu Terdakwa menjawab "*iya pak, itu ada barang sabu-sabunya, saya yang meletakkan/ simpan di pot itu*". Kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa menunjukkan barang narkotika tersebut, lalu Terdakwa dibawa kembali ke rumah orang tua Terdakwa untuk menunjukkan tempat di mana barang 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang sebelumnya Terdakwa letakkan di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Polaria RT 007 RW 004, Desa Sungai Rusa, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan dengan warga setempat menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi di dalam kotak rokok tersebut yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu ukuran ½ (setengah) gram. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan bungkus rokok tersebut,

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



kemudian petugas kepolisian menggeledah kamar Terdakwa di rumah tersebut dan mengamankan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu ukuran setengah gram; 1 (satu) buah alat hisap bong; 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE"; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong; dan 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" dan Terdakwa letakkan di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa adalah untuk mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALI alias Sdr. MACHO. Saat itu Sdr. ALI alias Sdr. MACHO belum datang dari Singkawang sementara Terdakwa hendak pulang ke rumah mertua Terdakwa. Terdakwa kemudian memberitahukan Sdr. ALI alias Sdr. MACHO agar mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang Terdakwa letakkan di samping pot bunga di luar rumah orang tua Terdakwa dengan cara mengirimkan foto bungkus rokok tersebut kepada Sdr. ALI alias Sdr. MACHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa meminjam narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. ALI alias Sdr. MACHO 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak ½ (setengah) gram, dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. DAHLIA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, yang mana Terdakwa telah membayar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAHLIA, dan sisanya akan Terdakwa bayar jika seluruh narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah laku terjual;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa peroleh dari Sdr. DAHLIA tersebut, sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa serahkan kepada Sdr. MADUN untuk mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pinjam sebelumnya dari Sdr. MADUN, sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa serahkan kepada Sdr. PAGUH untuk mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pinjam sebelumnya dari Sdr. PAGUH, dan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram rencanakan akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. ALI alias Sdr. MACHO untuk mengganti narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa pinjam sebelumnya dari Sdr. ALI alias Sdr. MACHO, sedangkan sisanya sebanyak $2\frac{1}{2}$ (dua setengah) gram telah Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, total keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil transaksi jual beli 5 (lima) gram narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis sabu-sabu bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia medis atau kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor 53/10857/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, berat *bruto* narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram dengan berat *netto* 0.50 (nol koma lima puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0563 tanggal 17 Juli 2024 terhadap 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang telah dilakukan pengujian, diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memperoleh narkotika jenis sabu-sabu harus menggunakan resep atau izin resmi sedangkan Terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidaklah mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun izin menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. Selain itu, sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan, sehingga tidak ada kaitannya dengan dunia medis ataupun kesehatan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. DAHLIA sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, yang mana Terdakwa telah membayar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAHLIA, dan sisanya akan Terdakwa bayar jika seluruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah laku terjual, dan selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga dengan demikian Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram, maka rangkaian perbuatan Terdakwa sudah termasuk ke dalam perbuatan aktif menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini relatif kecil namun Majelis Hakim menilai narkotika dengan berat *netto* narkotika jenis sabu-sabu 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang Terdakwa

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sebelumnya dari Sdr. DAHLIA, yang telah habis karena dijual dan dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu seberat *netto* 0.50 (nol koma lima puluh) gram;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 3) 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE";
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 5) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6) 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, dalam hal ini di persidangan terungkap bahwa barang bukti *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menghubungi pembeli dan penjual narkoba jenis sabu-sabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa serta permohonan yang diajukan Terdakwa, dan Majelis Hakim merasa telah cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda dengan lamanya dan jumlah sebagaimana yang disebutkan pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pada tahun 2019 di Singkawang atas perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyan Fitur Hayat Als Culai Bin Iyan Yanuardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riyan Fitur Hayat Als Culai Bin Iyan Yanuardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah bungkus rokok merk "SAMPOERNA MILD" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu seberat *netto* 0.50 (nol koma lima puluh) gram;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 3) 1 (satu) buah timbangan merk "DIGITAL SCALE";
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 5) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;

Dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) buah *handphone* merk "REDMI 5" warna gold dengan nomor imei I "863994032463101 dan IMEI II "863994032463119;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)